

SEBUAH ANALISA KRITIS FUNGSI UANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Azizah Rahmawati

email: azizahrochman13@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

ABSTRAK

Artikel ini ditulis salah satunya adalah sebagai gambaran untuk dapat menyingkap akan fungsi uang dalam perspektif Islam. Untuk memperoleh data yang diinginkan, penulis melakukan kajian kepustakaan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya uang merupakan benda publik yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian masyarakat, dimana tujuan awal dibuat uang adalah agar beredar di masyarakat sebagai sarana transaksi dan untuk tidak dimonopoli oleh golongan tertentu. Secara umum fungsi uang sama, yaitu sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpanan nilai, dan sebagai alat penundaan pembayaran. Namun ada satu hal yang sangat berbeda dalam memandang uang antara sistem kapitalis dengan sistem Islam, salah satunya adalah dalam memandang fungsi uang. Dalam sistem kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah, melainkan juga sebagai komoditas dan dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik on the spot maupun secara tangguh. Dalam perspektif Islam, uang hanyalah sebagai medium of exchange. Ia bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah uang tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri. Melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Karena itu Islam melarang keras penumpukan uang dan menjadikan uang sebagai komoditas, sebab jika terjadi penimbunan uang dan ketika uang ditarik dari sirkulasinya, maka akan hilang fungsi penting di dalamnya dan akan berdampak pada instabilitas perekonomian suatu masyarakat (inflasi). Islam juga mengharamkan riba dan menolak akan jenis transaksi yang tidak jelas dan jual beli uang. Karena itu, disepakati oleh jumbuh ulama bahwa fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (medium of exchange) yang dapat digunakan dan diterima sebagai alat pembayaran dan perantara dalam memenuhi kebutuhan, bukan merupakan komoditas yang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan untuk mendapatkan keuntungan. karena dapat menimbulkan riba. Sedang Islam mengharamkan riba dan menolak akan jenis transaksi yang tidak jelas (gharar) dan jual beli uang (maysir).

Kata Kunci: Uang, Islam

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana dalam kehidupannya sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri, sehingga membutuhkan interaksi satu dengan yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dahulu pada awal peradaban, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kebutuhan manusia pada masa tersebut masih sangat sederhana, mereka belum merasa membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Dari tahap yang sederhana ini manusia mulai menyelenggarakan tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban semakin maju, di mana jumlah dan jenis kebutuhan manusia yang semakin hari semakin beragam dan terus meningkat, hingga kebutuhannyapun tidak terbatas, maka kegiatan dan interaksi antar sesama manusia semakin meningkat pula, sehingga menimbulkan kendala karena pertukaran barang tak mampu lagi menyelesaikan masing-masing kebutuhan, yaitu harus menemukan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran atau kesulitan mencari kesamaan permintaan, selain itu juga kesulitan dalam menentukan nilai dari barang dan jasa yang akan ditukarkan. Hingga pada akhirnya efisiensi dan efektifitas penggunaan uang dijadikan solusi untuk mengatasi kendala yang ada.¹

Uang adalah standar kegunaan uang yang terdapat pada barang dan tenaga. Dengan ini, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga.² Sesuai dengan perkembangan zaman, fungsi uang mengalami pergeseran, dari yang semula sekedar berfungsi sebagai alat tukar, hingga memiliki fungsi-fungsi lainnya yang lebih luas, bahkan sistem kapitalis menganggap uang sebagai alat untuk menimbun kekayaan dan dijadikan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan.

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hal. 166.

² Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, Cet. VIII, 2009, hal. 297.

Perkembangan dan pergeseran fungsi inilah yang menjadi perdebatan dalam sistem ekonomi Islam, apa fungsi uang yang sebenarnya, apakah fungsi uang hanya sebagai alat tukar saja sesuai dengan awal peradaban, atau uang benar dapat dijadikan alat penimbun kekayaan dan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Tulisan ini akan membahas tentang fungsi uang menurut perspektif Islam.

Pengertian Uang

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya kegiatan lembaga keuangan tidak dapat terlepas dari uang. Uang telah lama digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan kebutuhan utama dalam menggerakkan perekonomian. Namun, sebelum membahas akan pandangan Islam tentang fungsi uang, maka perlu diketahui terlebih dahulu pengertian akan uang itu sendiri. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* uang merupakan alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.³ Secara umum, uang dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang secara umum dapat diterima sebagai alat pembayaran untuk melakukan pembelian barang dan jasa serta sebagai alat pembayaran hutang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kasmir bahwa uang merupakan alat pembayaran yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran, baik dalam pembayaran utang maupun dalam pembelian barang dan jasa di suatu wilayah tertentu saja.

Menurut Napirin, definisi uang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan likuiditasnya. Di mana penciptaan uang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan uang pemerintah negara, bank sentral menciptakan uang kartal berupa uang kertas dan logam yang dapat dipergunakan secara tunai, dan bank umum menciptakan uang giral, yaitu uang yang berada dalam rekening giro yang dapat dibayarkan menggunakan cek dan bilyet giro dan uang kuasi.⁴ Beberapa ahli ekonomi lain, Veithsal juga mendefinisikan uang sebagai suatu benda yang dapat ditukarkan

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. II, 2010, hal. 1.

⁴ Uang kuasi adalah uang yang disimpan dalam rekening deposito berjangka yang hanya dapat ditarik bila jatuh tempo. Lihat Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. II, 2010, hal. 1.

dengan benda lain; dapat digunakan untuk menilai benda lain atau sebagai alat hitung; dapat digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan, dan uang juga dapat digunakan untuk membayar hutang di waktu yang akan datang. Sedangkan dalam fikih Islam istilah uang bisa disebut dengan *nuqud* atau *tsaman*. Secara umum, uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian.⁵

Menurut al-Ghazali dalam kitabnya, *Ihya' Ulum ad-Din*, uang merupakan cermin yang tidak mempunyai warna sendiri tetapi mampu merefleksikan semua jenis warna, dimana uang adalah barang atau benda yang dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang (*nilai intrinsik*) yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain.⁶ Sejalan dengan pendapat Al-Ghazali, Ibn Khaldun juga mengatakan bahwa uang tidak harus mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang tidak mengandung emas dan perak memerlukan jaminan pemerintah bahwa uang itu senilai dengan sepersekian gram emas dan perak. Sekali menetapkan nilainya, pemerintah tidak boleh mengubah standar tersebut.⁷

Secara etimologi, uang berasal dari bahasa arab kata *al-naqdu-nuqud*, yang mempunyai beberapa makna yaitu baik, menggenggam dan tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis karena bangsa Arab menggunakan kata *dinar* untuk mata uang emas dan *dirham* untuk mata uang perak. Mereka menggunakan kata *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, dan kata *'ain* untuk dinar emas. Dan menggunakan kata *fulus* (uang tembaga) sebagai alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.

Para ahli fikih fuqaha menyebut mata uang dengan *dinar*, *dirham*, dan *fulus*. Untuk menunjukkan dirham dan dinar mereka menggunakan istilah *naqdain*. Sedang istilah *fulus* mengalami beberapa pendapat, dimana menurut golongan Syafi'iyah, *fulus* tidak termasuk *naqd*, sedangkan mazhab Hanafi berpendapat *naqd* mencakup *fulus*. Sedangkan menurut Abu Ubaid (wafat 224 H),

⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 2-3.

⁶ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2010, hal. 221.

⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, hal. 178.

Al-Ghazali (wafat 595 H) dan Ibn al-Qayyim (wafat 751 H) menyatakan bahwa uang merupakan standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas.

Menurut para ahli ekonomi kontemporer, uang merupakan sarana dalam transaksi yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan produksi dan jasa, baik berupa emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu dan besi. Selama itu diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang. Beberapa hal yang dijadikan syarat untuk menjadikan sesuatu sebagai uang adalah nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, tahan lama, bendanya mempunyai mutu yang sama, mudah dibawa-bawa, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, jumlahnya terbatas dan tidak berlebih-lebihan, dicetak dan disahkan penggunaannya oleh pemegang otoritas moneter yaitu pemerintah.

Sebagaimana yang telah disampaikan, bahwasannya penerbitan uang dan penentuan jumlahnya dilindungi oleh kaidah-kaidah umum syariat Islam karena sangat berkaitan dengan kemaslahatan umat, sehingga jika penerbitan tidak sesuai dengan kaidah akan mendatangkan kerusakan ekonomi rakyat dan negara baik itu kepercayaan terhadap mata uang, terjadinya pemalsuan uang, pembengkakan jumlah uang beredar, turunnya nilai uang (inflasi), dan kemudharatan lainnya. Di kalangan ekonom Muslim juga berpendapat bahwa penerbitan uang merupakan otoritas negara dan bagi individu tidak dapat melakukan hal tersebut karena dampaknya sangat buruk, dan akan terjadi bahaya besar, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad, bahwa mencetak uang tidak dapat dilakukan melainkan di percetakan negara atas izin pemerintah. Menurut Ibn Taimiyah jumlah uang yang beredar memiliki hubungan yang erat dengan total nilai transaksi dan tingkat harga, sehingga untuk menjaga stabilitas nilai tukar uang, Ibn Taimiyah menegaskan bahwa pemerintah adalah pemegang otoritas dalam mencetak uang sesuai dengan nilai transaksi dari penduduk dan jumlah uang yang beredar harus sesuai dengan nilai transaksi.⁸

Sejarah Singkat Uang

Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Sehingga penggunaan dan konsep uang tidak

⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. III, 2016, hal. 280-281.

bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia.⁹ Di mana bangsa Arab pada saat itu dalam menggunakan dinar dan dirham tidak didasarkan pada nilai nominalnya, tetapi menurut beratnya sebab dinar dan dirham tersebut hanya dianggap sebagai kepingan emas dan perak.¹⁰ Perihal dalam al-Qur'an dan hadits, emas dan perak, telah disebutkan fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan.

Uang kertas yang berlaku pada zaman sekarang disebut *fiat money*. Dinamakan demikian, karena kemampuan uang yang berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli bukan karena dilatarbelakangi oleh emas. Dahulu, uang dilatarbelakangi oleh emas, sehingga masih mengikuti standar emas (*gold standard*). Namun, rezim ini telah lama ditinggalkan oleh perekonomian dunia pada pertengahan dasawarsa 1930-an (Inggris meninggalkannya pada tahun 1931 dan seluruh dunia telah meninggalkannya pada tahun 1976). Kini uang kertas yang beredar dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi alat tukar karena pemerintah menetapkannya sebagai alat tukar. Sekiranya pemerintah mencabut keputusannya dan menggunakan uang jenis lain, niscaya uang kertas tersebut tidak akan memiliki bobot sama sekali. Karena pada dasarnya uang dapat dibuat dari benda apa saja, seperti kata Umar bin Khattab bahwa sampai-sampai kulit untapun dapat dibuat sebagai uang.¹¹

Sejarah uang ini berkembang di berbagai Bangsa:

1. Uang pada Bangsa Lydia

Dikatakan bahwa Lydian (Bangsa Lydia) adalah orang-orang yang pertama kali mengenal uang, dimana pertama kali uang muncul di tangan para pedagang ketika mereka merasakan kesulitan jual beli dengan sistem barter kemudian mereka membuat uang. Pada masa Croesus 570-546 SM, Negara berkepentingan mencetak uang. Dan pertama kalinya masa ini terkenal dengan mata uang emas dan perak yang halus dan akurat.

2. Uang pada Bangsa Yunani

⁹ Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet I, 2009, hal. 238.

¹⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, , hal. 299.

¹¹ Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 238-239.

Bangsa Yunani membuat “uang komoditas” (*commudity money*) sehingga tersebar di antara mereka “kapak” dan koin-koin perunggu. Kemudian mereka membuat emas dan perak yang beredar diantara mereka yang semula dalam bentuk batangan mereka mulai percetakan uang yaitu tahun 406 SM.

3. Uang pada Bangsa Romawi

Bangsa Romawi pada masa sebelum abad ke-3 SM menggunakan uang yang terbuat dari perunggu, selain itu mereka juga menggunakan mata uang koin yang terbuat dari tembaga. Dikatakan bahwa orang yang pertama kali mencetaknya adalah Numa atau Servius Tullius, dikatakan koin dicetak pada tahun 269 SM.

Kemudian mereka mencetak Denarius dari emas yang kemudian menjadi mata uang pertama imperium Romawi. Dikatakan dicetak tahun 268 SM. Di atas uang mereka cetak ukiran bentuk Tuhan, pahlawan hingga Julius Caesar dicetak gambarnya di atas uang tersebut.

Mata uang Romawi menjadi bermacam-macam sesuai dengan kepentingan politiknya. Penipuan menyebar di anatara mereka dalam memperlakukan mata uang. Kadang tertulis pada uang Denarius suatu nilai yang melebihi dari nilai yang sebenarnya sebagai barang tambang. Kadang mereka juga mencampur emas dengan barang tambang karena kepentingan negara sehingga urusan masyarakat menjadi kacau, sampai pedagang tidak mau lagi menerima mata uang dengan nilai harga tertulis.

4. Uang pada Bangsa Persia

Bangsa Persia mengadopsi percetakan uang dari Bangsa Lydia setelah penyerangan mereka pada tahun 546 SM. Uang dicetak dari emas dan perak dengan perbandingan (*ratio*) 1:13,5. Suatu hal yang membuat naiknya nilai emas dan perak.

Uang pada mulanya berbentuk persegi empat kemudian mereka ubah menjadi bundar dan mereka ukir pada uang itu ukiran-ukiran tempat peribadatan mereka dan tempat nyala api. Mata uang yang tersebar luas pada bangsa Persia adalah dirham perak dan betul-betul murni. Ketika

sistem kenegaraan mengalami kemunduran, mata uang mereka pun ikut serta mundur.

5. Uang dalam Pemerintahan Islam

Sedangkan dalam pemerintahan Islam, uang dibagi menjadi beberapa masa, yaitu:

a. Uang pada masa kenabian

Rasulullah Saw belum mencetak uang yang khusus dari kaum muslimin, itu dikarenakan kesibukan dalam dakwah dan jihad. Akan tetapi kaum muslimin masih menggunakan Dirham Persia dan Dinar Romawi dalam alat tukar menukar mereka, yaitu menggunakannya sesuai berat uang tersebut bukan nominal banyaknya.¹² Selain sebagai alat tukar, dinar dan dirham juga dijadikan sebagai standar ukuran hukum-hukum syar'i, seperti kadar zakat dan ukuran pencurian.¹³

b. Uang pada masa Khulafaurrasyidin

Pada zaman khalifah Abu Bakar Sidik, tidak melakukan perubahan terhadap uang, masih sesuai dengan yang sudah berjalan pada masa Rasulullah, begitu pula pada zaman khalifah Umar ibnu Khatab pada tahun 20 hijriyah, memerintahkan mencetak uang Dirham baru berdasarkan pola Dirham Persia, hanya ditambah dengan kalimat Bismillah, Bismillahi Rabbi, Alhamdulillah yang terletak pada tepi lingkaran, dan pada sebagian lagi kalimat Muhammad Rasulullah. Pada saat itu khalifah Umar memperkejakan ahli pembukuan dan akutan orang Persia dalam jumlah besar untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran di baitul mal (keuangan negara). Pada masa Utsman bin Affan, dicetak dirham seperti model dirham Umar bin Khattab dan dituliskan juga kota tempat pencetakan dan tanggalnya dengan huruf bahlawiyah dan salah satu kalimat Bismillah, Barakallah, Bismillah Rabbi, Allah dan Muhammad dengan jenis tulisan Kufi. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, beliau mencetak dirham mengikuti model Utsman bin Affan dan menuliskan lingkarannya salah satu

¹² Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 28-35.

¹³ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, hal. 300.

kalimat Bismillah, Bismillah Rabbi, dan Rabbiyallah dengan jenis tulisan Kufi.

c. Uang pada masa Dinasti Umawiyah

Pada masa Dinasti Umawiyah, Abdul Malik bin Marwan mencetak dinar dan dirham dalam model Islam tersendiri pada tahun 75 Hijriyah (695 Masehi) dan meninggalkan corak dirham Persia, dan mampu merealisasikan stabilitas politik dan ekonomi, mengurangi pemalsuan dan manipulasi terhadap mata uang.

Pemberantasan pemalsuan dan pengetatan terus berlanjut pada masa Yazid bin Abdul Malik dan Hisyam bin Abdul Malik sehingga dinar masa Umawiyah terkenal halus, akurat dan murni sebagai bukti kemajuan dalam perkembangan uang. Sejak itulah orang Islam memiliki Dinar dan Dirham yang secara resmi digunakan sebagai mata uangnya.

d. Uang pada masa Dinasti Abbasiyah dan sesudahnya

Pada masa Abbasiyah terjadi pengurangan terhadap ukuran dirham dan ketika pemerintahan melemah dan para pembantu dari orang-orang Turki ikut serta mencampuri urusan negara. Sehingga penggunaan dinar dirham berakhir pada runtuhnya khalifah Islam Turki Usmani.

Sesudah masa dinasti Abbasiyah terjadi beberapa kecurangan dan pengetatan ukuran sehingga kembali kepada standar semula, bahkan ketika emas tidak mencukupi untuk pencetakan dinar mata uang pun berubah campuran dengan perak dan tembaga.

Perkembangan terhadap uang terus terjadi hingga sejak Perang Dunia I tahun 1914 menghentikan pemakaian uang emas dan perak, dan menjadikan uang kertas secara wajib sebagai mata uang utama.¹⁴ Hal ini disebabkan emas dan perak memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpan, emas dan perak merupakan benda berat, emas dan perak sukar untuk ditambah jumlahnya. Sehingga untuk mengatasi kelemahan-

¹⁴ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, hal. 36-44.

kelemahan dalam penggunaan mata uang tersebut mulailah diperkenalkan uang kertas. Pada awalnya uang kertas yang digunakan adalah untuk menggantikan uang emas seseorang yang disimpan di bank, namun sekarang uang kertas yang dikeluarkan bank tidak berdasarkan pada jumlah uang emas yang disimpan bank tersebut. Selain itu, karena pada Perang Dunia I, negara-negara kolonial seperti Inggris dan Perancis mengeksploitasi kekayaan negara jajahan Mesir dan Suriah yaitu dengan mengubah uang emas dan perak menjadi uang kertas, di mana tujuan pemberlakuan uang kertas sesuai dengan kepentingan penjajah. Sehingga kekayaan dan sumber perekonomian negara jajahan dapat dikuasainya.¹⁵ Ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas, di antaranya biaya pembuatan rendah (nilai intrinsik lebih kecil daripada nilai nominal), mudah dibawa ke mana-mana, dan dapat dipecah dalam nominal berapa pun. Namun kekurangan uang kertas juga cukup signifikan, antara lain uang kertas ini tidak bisa dibawa dalam jumlah yang besar dan karena dibuat dari kertas sangat mudah rusak.¹⁶

Berdasarkan perkembangan sejarah, terdapat tiga mata uang yang pernah dipergunakan dalam pemerintahan Islam, yaitu dinar dengan bahan dasar emas, dirham dengan bahan dasar perak dan fullus dengan bahan dasar tembaga. Penggunaan dinar dan dirham telah menciptakan stabilitas dalam perekonomian di pemerintahan Islam pada masa itu meskipun mengalami kesulitan apabila harus menggunakannya untuk transaksi yang kecil. Hal ini memunculkan mata uang baru, yaitu fullus. Pada awalnya fullus membantu mendorong perekonomian, tetapi sejak pemerintahan Islam menjadikan fullus sebagai objek untuk berbisnis uang serta pencetakan yang berlebihan, hal ini menimbulkan instabilitas dalam perekonomian.¹⁷

¹⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, hal. 291-292.

¹⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, hal. 169.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 302.

Fungsi Uang dalam Islam

Dalam sistem perekonomian mana pun, termasuk dalam sistem ekonomi konvensional fungsi utama uang adalah sebagai: 1) Alat tukar (*medium of exchange*); dari fungsi utama ini, diturunkan fungsi-fungsi yang lain, yaitu sebagai: 2) Standar harga (*standart of value*) atau Satuan hitung (*unit of account*); dan 3) Penyimpan kekayaan (*store of value*) atau (*store of wealth*); 4) Uang sebagai standar pembayaran tunda (*standart of deffered payment*). Namun, hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang mengakui fungsi uang hanya sebagai *medium of change* dan *unit of account*. Sedangkan fungsi uang sebagai *store of value* dan *standart of deffered payment* diperdebatkan oleh ahli ekonomi Islam.¹⁸

Menurut Al-Ghazali uang ibarat cermin, dimana uang berfungsi sebagai ukuran nilai yang merefleksikan harga benda yang ada dihadapannya. Demikian pula menurut Ibn Taimiyah (1263-1328), menyatakan uang sebagai *atsman* (harga) yakni alat ukur dari nilai atau benda, sehingga uang berfungsi sebagai alat ukur nilai dan sebagai alat pertukaran. Melalui uang sejumlah benda dapat diketahui nilainya. Fungsi uang secara essensial adalah mengukur nilai benda atau dibayar sebagai alat tukar benda lain.

Dalam memahami konsep uang, ada beberapa hal yang membedakan antara konsep Islam dengan konsep Konvensional:

Konsep Islam	Konsep konvensional
• Uang tidak identik dengan modal;	• Uang sering diidentikkan dengan modal;
• Uang adalah <i>public goods</i> ;	• Uang (modal) adalah <i>private goods</i> ;
• Uang adalah <i>flow concept</i> ;	• Uang (modal) adalah <i>flow concept</i> bagi Fisher;
• Modal adalah <i>stock concept</i> .	• Uang (modal) adalah <i>stock concept</i> bagi Cambridge School.

Sumber: Adiwarmen A. Karim (2008)¹⁹

¹⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, hal. 281.

¹⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, hal. 179.

Dalam konsep ekonomi Islam sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, yaitu sesuatu yang mengalir (*money as flow concept*), di mana uang harus terus berputar dan harus disirkulasikan secara terus menerus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Apabila seseorang menumpuk-tumpuk uang atau dibiarkan tidak produktif, maka jumlah uang yang beredar terhambat dan stabilitas ekonomi terganggu. Selain itu, uang adalah milik masyarakat umum (*money as public goods*) sehingga uang tidak boleh diperdagangkan, dan juga bukan modal atau monopoli perorangan (*private goods*)²⁰ karena modal (*capital*) mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia, yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia, melainkan untuk membantu memproduksi barang lain yang akan memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan. Ketika seseorang telah menggunakan uang, jumlah uang itu akan berkurang, bahkan bisa habis. Selain itu, karena uang dalam Islam bukan sebagai komoditas yang bisa disewakan atau dijualbelikan dengan kelebihan, uang hanya sebagai alat tukar. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Ghazali yang menyatakan bahwa *uang ibarat cermin: uang tidak mempunyai harga, tetapi uang bisa merefleksikan semua harga*.²¹

Menurut al-Ghazali pelarangan menimbun uang disebabkan karena tindakan tersebut dapat menghilangkan fungsi yang melekat pada uang itu. Sebagaimana disebutkannya, tujuan dibuat uang adalah agar beredar di masyarakat sebagai sarana transaksi dan untuk tidak *dimonopoli* oleh golongan tertentu. Bahkan, dampak terburuk dari praktik menimbun uang adalah *inflasi* karena jumlah uang yang beredar melebihi jumlah barang yang tersedia, begitu juga sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar lebih sedikit dari barang yang tersedia maka akan terjadi *deflasi*.²²

²⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, hal. 282.

²¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, hal. 179.

²² Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal. 222-223.

Di dalam fiqih kegiatan menimbun barang ini disebut dengan *al-ihthikar*.²³ Perbuatan penimbunan barang yang demikian dilarang oleh syariat. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda:

لا يحتكر إلا خاطئ

“Siapa yang melakukan penimbunan dia dianggap salah”.²⁴

Pelarangan Islam terhadap praktik penimbunan uang dan harta disebutkan dalam al-Qur’an Surat At-Taubah: 34.²⁵

يَصُدُّونَ بِالْبَاطِلِ النَّاسَ أَمْوَالَ لِيَأْكُلُونَ وَالرُّهْبَانَ الْأَحْبَارَ مِنْ كَثِيرٍ إِنْ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
الْمِرْيَعَاتِ فَبِشْرِهِمُ اللَّهُ سَبِيلٌ فِي بُنْفِقُونَهَا وَلَا وَالْفِضَّةَ الَّتِي كَنَزُوا وَالَّذِينَ اللَّهُ سَبِيلٌ عَنْهُ



“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menfkahkannya di jalan Allah (untuk jihad), maka beritahukan kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) azab yang pedih.”²⁶

Ayat tersebut ditujukan kepada alat tukar (*medium of exchange*) yang berupa uang, dimana larangan menimbun emas dan perak.

Pendapat al-Dihlawi tentang ihtikar yang dilarang atau diharamkan, jika terdapat syarat sebagai berikut: 1) barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya, serta persediaan untuk orang yang menjadi tanggungannya selama setahun penuh; 2) barang yang ditimbun itu dalam usaha menunggu saat naiknya harga, sehingga barang tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi, dan

²³ Ihtikar adalah membeli barang pada situasi harga sedang tinggi kemudian disimpan atau ditimbun dengan tujuan harga naik lebih tinggi lagi. Asmawi Mahfudz, *Pembaruan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah Al-Dihlawi*, Yogyakarta: Teras, 2010. Hal. 185.

²⁴ Asmawi Mahfudz, *Pembaruan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah Al-Dihlawi*, Yogyakarta: Teras, 2010. Hal. 185.

²⁵ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, hal. 297.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya (Revisi terbaru)*, Semarang: Asy-Syifa’, 1999, Hal. 283.

para konsumen sangat membutuhkannya; 3) penimbunan itu dilakukan pada saat manusia membutuhkan barang yang ia timbun yaitu kebutuhan primer.²⁷

Menurut al-Ghazali uang hanya sebagai standar harga barang atau benda maka uang tidak memiliki *nilai intrinsik*. Dimana anggapan ini pada akhirnya terkait dengan permasalahan seputar permintaan terhadap uang, riba dan jual beli mata uang.²⁸ Sedangkan Abu ‘Ubaid²⁹ mengakui adanya dua fungsi yang tidak mempunyai *nilai intrinsik* sebagai standar dari nilai pertukaran (*standard of exchange value*) dan sebagai media pertukaran (*medium of exchange*). Tampak jelas bahwa pendekatan ini menunjukkan dukungan Abu ‘Ubaid terhadap teori ekonomi mengenai yang logam, ia merujuk pada kegunaan umum dan relatif konstannya nilai emas dan perak dibanding dengan komoditas yang lain. Jika kedua benda tersebut digunakan sebagai komoditas maka nilainya akan dapat berubah-ubah pula karena dalam hal tersebut keduanya akan memainkan peran yang berbeda sebagai barang yang harus dinilai atau sebagai standar penilaian dari barang lainnya. Walaupun Abu ‘Ubaid tidak menyebutkan fungsi penyimpanan nilai (*store of value*) dari emas dan perak, ia secara *implisit* mengakui adanya fungsi tersebut ketika membahas tentang jumlah tabungan minimum tahunan yang wajib terkena *zakat* dan jumlah *zakatnya*.³⁰

Dalam memandang uang, antara sistem kapitalis dan sistem Islam, ada satu hal yang membedakan. Dalam Islam, apa pun yang berfungsi sebagai uang, fungsinya hanyalah sebagai *medium exchange*, bukan komoditas yang diperjualbelikan dengan kelebihan, baik secara *on the spot* maupun bukan. Hal inilah yang membedakan dengan sistem perekonomian kapitalis yang menganggap bahwa uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*), tetapi juga sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan, baik *on the spot* maupun secara tangguh (*forward*) bahkan uang juga dapat disewakan (*leasing*). Ketika uang sudah menjadi suatu komoditas, inilah yang mengakibatkan perekonomian dunia saat ini cenderung tidak stabil dan rawan

²⁷ Asmawi Mahfudz, *Pembaruan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah Al-Dihlawi*, hal. 187-188.

²⁸ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal. 222.

²⁹ Abu ‘Ubaid adalah salah seorang dari para *fuqaha* yang menggeluti bidang ekonomi dalam ini aturan *keuangan publik*. Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal. 180

³⁰ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal 194-195.

terhadap terjadinya krisis ekonomi. Fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, tetapi diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat dipenuhi. Inilah yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa emas dan perak hanyalah logam yang di dalam substansinya (zatnya itu sendiri) tidak ada manfaatnya atau tujuan-tujuannya. Menurutnya, “Keduanya tidak memiliki apa-apa, tetapi keduanya berarti segala-segalanya.”

Pada umumnya para ulama dan ilmuwan sosial Islam menyepakati fungsi uang sebagai alat tukar saja. Deretan ulama ternama, seperti Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Ar-Raghib Al-Ashbahani, Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi dan Ibnu Abidin menegaskan fungsi pokok uang sebagai alat tukar. Bahkan, Ibnul Qayyim mengecam sistem ekonomi yang menjadikan fullus (mata uang logam dari kuningan atau tembaga) sebagai komoditas biasa yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan untuk mendapatkan keuntungan. Seharusnya mata uang itu bersifat tetap, nilainya tidak naik dan turun.

Dari penjelasan tersebut jelaslah bahwa pendapat bahwa uang sebagai *medium of exchange*, yaitu tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, tetapi menjadi perantara dalam memenuhi kebutuhan adalah pendapat yang mencerminkan kebenaran. Inilah yang menjadi acuan jumbuh ulama hingga sekarang. Fungsi uang sebagai *medium of exchange* dapat digunakan dan diterima sebagai alat pembayaran. Sebelum ditemukannya koin, komoditi seperti hewan ternak berfungsi sebagai uang. Demikian pula, logam seperti emas dan perak. Koin Eropa yang dikenal modern saat itu sebenarnya berasal dari Byzantium, negara Muslim yang diperkirakan ditemukan pada abad ke-17. Pada masa Islam, Abdul Malik bin Marwan (65-86 H/685-705 M), seorang khalifah dari Dinasti Umayyah, mengganti koin emas (dinar) Byzantium dan perak (dirham) Persia yang mempunyai berat yang berbeda dengan koin Islam yang bernilai sama dengan *unit of account*.

Dua alasan utama memegang uang dalam ekonomi Islam, yaitu motivasi untuk transaksi dan berjaga-jaga. Motif untuk spekulasi seperti yang dikemukakan oleh Keynes tidak pernah ada dalam ekonomi Islam sehingga permintaan uang

untuk tujuan spekulasi menjadi nol dalam ekonomi Islam,³¹ karena spekulasi bermakna judi, sedang Islam mengharamkannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 90:³²

33

Sedangkan Permintaan uang, baik untuk transaksi maupun berjaga-jaga merupakan fungsi dari pendapatan. Semakin besar pendapatan semakin besar pula permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Motivasi berjaga-jaga muncul karena tidak pernah tahu kebutuhan mendadak yang mungkin terjadi pada masa mendatang.³⁴

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat dinyatakan bahwa dalam perspektif Islam fungsi uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*) yang dapat digunakan dan diterima sebagai alat pembayaran dan perantara dalam memenuhi kebutuhan. Islam melarang penimbunan uang, karena hal ini dapat menghambat perputaran uang sehingga menyebabkan bahaya dan kerusakan yang besar bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, serta uang bukan merupakan alat komoditas yang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan untuk mendapatkan keuntungan, karena hal ini dapat menimbulkan riba, sedang Islam mengharamkan riba dan menolak akan jenis transaksi yang tidak jelas (*gharar*)³⁵ dan jual beli uang (*maysir*)³⁶.

KESIMPULAN

Uang merupakan standar kegunaan uang yang terdapat pada barang dan tenaga. Dengan ini, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan

³¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, hal. 180.

³² *Ibid.*, Hal. 162.

³³ Departemen Agama RI, *Al Qur' an dan Terjemahannya (Revisi terbaru)*, hal. 176.

³⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, hal. 180-181.

³⁵ Gharar adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi; pertaruhan atau perjudian. Lihat M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, hal. 159.

³⁶ Maysir atau qimar adalah bermakna judi, yaitu setiap permainan yang di dalamnya diisyaratkan sesuatu (materi) yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang. Lihat M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, hal. 162.

peradabannya semakin maju, kegiatan dan interaksi antar sesama manusia meningkat tajam. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia juga semakin beragam, dimana masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, timbullah dengan cara barter. Cara ini walau pada awalnya sangat mudah dan sederhana, kemudian perkembangan masyarakat membuat sistem ini menjadi sulit dan muncul kekurang-kekurangan. Sampai pada ditemukan uang sebagai alat tukar untuk memudahkan, uang membuat kegiatan ekonomi semakin mudah dan efisien.

Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Sehingga penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Kemudian berkembang dari berbagai bangsa sampai pada masa Rasulullah dan para sahabat hingga menjadikan uang kertas sebagai mata uang utama.

Fungsi uang dalam perspektif Ekonomi Islam hanya terbatas pada uang sebagai alat tukar barang atau jasa dan sebagai standar nilai atau harga bukan sebagai alat komoditas. Islam melarang penimbunan uang, karena dapat menghambat perputaran uang sehingga menyebabkan bahaya dan kerusakan yang besar bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, serta uang bukan merupakan alat komoditas yang dapat diperjual belikan karena dapat menimbulkan riba. Sedang Islam mengharamkan riba dan menolak akan jenis transaksi yang tidak jelas (gharar) dan jual beli uang (maysir).

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, Cet. VIII, 2009.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2010.
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Huda, Nurul., Edwin, Mustafa, Nasution. *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, Cet. I, 2009.
- Huda, Nurul. dan Heykal, Mohamad. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. I, 2010.
- Mahfudz, Asmawi. *Pembaruan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah Al-Dihlawi*, Yogyakarta: Teras, 2010.
- Rianto, Nur, M., Al Arif. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. I, 2015.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. III, 2016.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. II, 2010.